

NATIONAL DATA REPOSITORY - PENGELOLAAN - SEKTOR - ESDM -
PELAKSANAAN – TUGAS – WALIDATA – KEMENTERIAN ESDM

2020

KEPMEN ESDM NO. 6 K/03/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
HARGA PENGELOLAAN *NATIONAL DATA REPOSITORY* SEKTOR ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PELAKSANAAN TUGAS WALIDATA
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mendukung peningkatan potensi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral melalui pengembangan *national data repository*, perlu melakukan pengelolaan *national data repository* sektor energi dan sumber daya mineral. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menunjuk unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat. Bahwa berdasarkan Pasal 957 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan *National Data Repository* Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pelaksanaan Tugas Walidata di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 54 Th 2018; Perpres No. 39 Th 2019; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 7 Th 2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Pengelolaan *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui sistem terpadu yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tugas walidata pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pengelolaan *National Data Repository* tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjuk sebagai Walidata dan Pengelola *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut Walidata dan Pengelola NDR ESDM.
Walidata dan Pengelola NDR ESDM mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- d. menyusun tata kelola National Data Repository sektor energi dan sumber daya mineral;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan National Data Repository sektor energi dan sumber daya mineral;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satu data dalam National Data Repository sektor energi dan sumber daya mineral; dan
- g. menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan memenuhi *quantity assurance*. *Quantity assurance* adalah pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya.

Standar data yang memenuhi *quantity assurance* disusun oleh masing-masing Produsen Data dengan berkoordinasi dengan Walidata dan Pengelola NDR ESDM dan kementerian/lembaga yang terkait dengan standardisasi nasional. Data yang belum melalui tahapan *quantity assurance* tidak dapat dikelola dalam *National Data Repository* sektor energi dan sumber daya mineral.

Penyebarluasan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b atau pada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Walidata dan Pengelola NDR ESDM, kecuali yang bersifat pelayanan dan/atau kerja sama dengan pihak lain.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, dalam hal penerapan *quantity assurance* belum dapat dilaksanakan oleh Produsen Data, data tetap dapat dikelola dalam National Data Repository sektor energi dan sumber daya mineral atas persetujuan dari Walidata dan Pengelola NDR ESDM.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 6 Januari 2020.